

Gmail interface showing an email from Jurnal Hukum to Yth. Ndaru Satrio. The email content discusses the submission of an article to the journal Cepalo and provides instructions regarding the submission process and requirements.

Search: cepalo

Left Sidebar: Tulis, Kotak Masuk (13.290), Berbintang, Ditunda, Penting, Terkirim, Draf (94), Kategori, [imap]/Sent, Meet (Rapat baru, Gabung ke rapat), Hangout (Ndaru +)

Header: Jurnal Hukum <cepalo@fh.unila.ac.id> kepada saya, 3 Nov 2020 11:17

Body:

Yth. Ndaru Satrio

Sehubungan dengan masuknya artikel saudara ke redaksi Jurnal Cepalo yang berjudul "HAK SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA KASUS TERTENTU DALAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PERSPEKTIF EQUALITY BEFORE THE LAW" pada tanggal 2 November 2020, dengan ini kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaan anda karena telah submit artikel ke jurnal kami.

Kemudian diharapkan penulis dapat melengkapi salah satu syarat penerbitan pada jurnal Cepalo, yaitu dengan mengisi Surat Pernyataan (sebagaimana terlampir), serta diberitahukan bahwa penerbitan artikel dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2021 (apabila artikel telah di proses dan layak diterbitkan) pada Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021.

Lalu, setelah artikel ditinjau oleh Dewan Editor Jurnal Cepalo, artikel sdr. belum dapat di proses dengan catatan sebagai berikut :
Daftar Pustaka belum sesuai dengan ketentuan template Jurnal Cepalo. Selain itu, artikel harus memuat minimal 15 referensi jurnal lain.

Silahkan diperbaiki terlebih dahulu agar artikel sdr. dapat segera kami proses. Serta dimohon agar penulis dapat melengkapi salah satu syarat penerbitan di Jurnal Cepalo dengan mengisi surat pernyataan sebagaimana terlampir.

Demikian, pemberitahuan dari kami, terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga kerjasama ini dapat selalu terjalin dengan baik.

Salam Hormat,
Staff Editorial Jurnal Cepalo

Activate Windows



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGELOLA JURNAL MAGISTER ILMUHUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No 1, Bandar Lampung 35145
Telepon : 62 813 94194918 email: cepalo@fh.unila.ac.id

Website : <http://cepalo.fh.unila.ac.id/>

REVIEW NOTE JURNAL MIH CEPALO

JUDUL ARTIKEL : HAK SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA

KASUS TERTENTU DALAM PERLINDUNGAN

SAKSI DAN KORBAN PERSPEKTIF *EQUALITY*

BEFORE THE LAW

*Catatan (Notes): Dimohon hanya mereview bagian substansi atau isi artikel (*Please only review the substance or content of the article, not the structure*)

No.	Materi Penilaian (<i>Material Assessment</i>)	Catatan (Notes)
1.	Judul (<i>Title</i>)	Tambahkan kata “Berdasarkan” sebelum kata “Perspektif”
2.	Abstrak (<i>Abstract</i>)	Cukup jelas
3.	Pendahuluan (<i>Introduction</i>)	<ol style="list-style-type: none">1. Rumusan masalah yang terkandung dalam Pendahuluan tidak sinkron dengan apa yang di dalam abstrak.2. Dalam pendahuluan, seharusnya dimuat penelitian terdahulu sebagai pembeda dan perbandingan, sehingga terlihat ‘kebaruan’ (<i>novelty</i>)nya;3. Pendahuluan dikonstruksikan hanya berdasarkan asumsi, oleh karena, tidak menggunakan referensi yang ada;4. Maksud dan tujuan dalam pendahuluan dapat dipahami dengan mudah.
4.	Metode (<i>Methods</i>)	Minim, namun cukup dapat dipahami



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGELOLA JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No 1, Bandar Lampung 35145
Telepon : 62 813 94194918 email: cepalo@fh.unila.ac.id

Website : <http://cepalo.fh.unila.ac.id/>

5.	Analisis dan Pembahasan (<i>Analysis and Discussion</i>)	<ol style="list-style-type: none">1. Kajian terhadap asas <i>equality before the law</i>, sangatlah minim, sehingga tidak terdeskripsikan dengan baik mengenai ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Hal ini penting, oleh karena, Peneliti menggunakan asas <i>equality before the law</i> sebagai pisau analisis satu-satunya.2. Kontruksi analisis untuk menjawab rumusan masalah tidak lugas dan tegas, walaupun demikian, masih dapat dilacak keterkaitan antara rumusan masalah dengan analisis
6.	Penutup (<i>Conclusion</i>)	<ol style="list-style-type: none">1. Oleh karena, dalam analisis dan pembahasan, konstruksinya tidak tegas, maka seharusnya dalam kesimpulan ini, Peneliti sudah secara tegas menjawab, namun ternyata masih dikonstruksikan secara memutar.2. Rumusan masalah kedua juga tidak terjawab dengan baik.
7.	Daftar Pustaka (<i>Bibliography</i>)	Cukup Baik
8.	Catatan Khusus (<i>Special Notes</i>)	-

PENILAIAN NASKAH (SUBMISSION DECISION)*

1. Diterima (*Layak Terbit*).

2. Diterima dengan revisi seperlunya oleh editor

3. Diterima dengan revisi mayor oleh penulis

4. Tidak dapat diterima (*Rejected*).



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGELOLA JURNAL MAGISTER ILMUHUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No 1, Bandar Lampung 35145

Telepon : 62 813 94194918 email: cepalo@fh.unila.ac.id

Website : <http://cepalo.fh.unila.ac.id/>



REVIEW NOTE JURNAL MIH CEPALO

JUDUL ARTIKEL : HAK SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA

..... DST.

*Catatan (Notes): Dimohon hanya mereview bagian substansi atau isi artikel (*Please only review the substance or content of the article, not the structure*)

No.	Materi Penilaian (Material Assessment)	Catatan (Notes)
1.	Judul (Title)	Judul makalah ini, sebaiknya: PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TP KASUS TERTENTU DALAM PERSPEKTIF EQUALITY BEFORE THE LAW
2.	Abstrak (Abstract)	Di dalam abstrak, tertulis secara runtut: latar belakang, pokok permasalahan, baru hasil bahasan. Abstrak yang tertulis itu, tampak tidak jelas alurnya.
3.	Pendahuluan (Introduction)	Uraian dalam pendahuluan, tidak jelas alur pikirnya. Uraian dalam pendahuluan ini, perlu diperbaiki agar runtut pembahasannya.
4.	Metode (Methods)	Metode analisis data nya belum disampaikan. Pakai metode apa?
5.	Analisis dan Pembahasan (Analysis and Discussion)	Asas EQBTLAW berlaku bagi seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa. Tetapi apakah asas ini berlaku bagi saksi dan korban tindak pidana ? Asas ini berlaku bagi seseorang yang sedang diadili. Saksi dan korban adalah bukan orang yang sedang diadili. Dalam hukum pidana terdapat alasan penghapus pidana, yaitu jika dalam keadaan daya paksa Pasal 48 KUHP. Orang yang mendapatkan ancaman kekerasan termasuk terkena daya paksa. Sehingga jika tidak datang menjadi saksi, karena daya paksa maka tidak dipidana. Analisis hendaknya jangan hanya menggunakan dasar angan penulis, tapi ada pendapat yang mendukung pembahasan ini



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGELOLA JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No 1, Bandar Lampung 35145

Telepon : 62 813 94194918 email: cepalo@fh.unila.ac.id

Website : <http://cepalo.fh.unila.ac.id/>

6.	Penutup (<i>Conclusion</i>)	KESIMPULAN TERLALU PANJANG. DALAM SIMPULAN MESTIYA TIDAK MENYEBUT PASAL, TAPI HASIL ANALISIS YANG DITANYAKAN BUKAN PASAL BERAPA, TETAPI HASIL RANGKAIAN ANALISIS LOGIS .
7.	Daftar Pustaka (<i>Bibliography</i>)	CUKUP
8.	Catatan Khusus (<i>Special Notes</i>)	

PENILAIAN NASKAH (*SUBMISSION DECISION*)*

~~1. Diterima (*Layak Terbit*).~~

2. Diterima dengan revisi seperlunya oleh editor

~~3. Diterima dengan revisi mayor atau minor oleh penulis~~

~~4. Tidak dapat diterima (*Rejected*).~~

PURWOKERTO, DESEMBER, 2020

Penyunting (*Reviewer*),

TTD

(SETYA WAHYUDI)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ndaru Satrio, S.H., M.H.
Alamat : Perumahan Permata Gandaria 1, Kelurahan Air Kepala 7, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pekerjaan : Dosen
Instansi : Universitas Bangka Belitung
Email : satrio.ndaru9@gmail.com
HP/WA : 0822810795295
Judul Artikel : **HAK SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA KASUS TERTENTU DALAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PERSPEKTIF *EQUALITY BEFORE THE LAW***

Saya menyatakan bahwa artikel tersebut di atas merupakan naskah asli hasil pemikiran sendiri, bukan terjemahan, atau suduran dan belum pernah dipublikasikan di media apapun dan artikel ini tidak sedang saya submit ke jurnal lain. Saya bersedia bertanggungjawab jika kelak terdapat terdapat pihak tertentu yang merasa dirugikan secara pribadi dan/atau tuntutan hukum atas diterbitkannya artikel ini dan saya juga bersedia untuk mengikuti proses review sampai tahap akhir.

Saya juga menyerahkan hak milik atas naskah tersebut kepada Jurnal Cepalo yang diterbitkan oleh Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan oleh karenanya redaksi berhak memperbanyak dan mempublikasikan sebagian atau keseluruhan artikel sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada jurnal Cepalo.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangka, 4 November 2020

Penulis,



Ndaru Satrio, S.H., M.H